

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografi Desa Cangkring

Secara geografi Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak merupakan desa yang berada di Selatan Jalan Raya Demak-Kudus, berikut letak geografi Desa Cangkring secara rinci :¹

a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara : Desa Wonorejo
- 2) Sebelah Selatan : Desa Tuwang
- 3) Sebelah Timur : Desa Ngemplik
- 4) Sebelah Barat : Desa Cangkring Rembang

b. Luas Wilayah

Desa Cangkring memiliki luas wilayah 409.032.00 Ha dan menggunakan lahan yang dibagi menjadi 2 Dusun 5 RW dan 37 RT.

Adapun lahan sawah memiliki luas 310.215.00 Ha, ada dua bagian sebagai berikut :

- 1) Irigasi setengah sederhana : 1.000.00 Ha.
- 2) Irigasi teknis : 307.095.00 Ha.

Dan lahan bukan sawah juga mempunyai dua bagian yaitu :

- 1) Tegalan : 5 %
- 2) Sisa dari lahan digunakan untuk pemungkiman dan perkebunan.

c. Jarak

Jarak yang dimaksud merupakan jarak yang di ukur dari pemerintahan Jawa Tengah, yaitu :

- 1) Jarak dengan Kecamatan : 1 Km
- 2) Jarak dengan Kabupaten : 27 Km
- 3) Jarak dengan Provinsi : 58 Km

2. Visi Dan Misi Desa Cangkring

a. Visi

"MELAYANI MASYARAKAT DESA CANGKRING SECARA MENYELURUH DEMI TERWUJUDNYA DESA CANGKRING YANG MAJU, MANDIRI, SEHAT DAN SEJAHTERA"

¹ Suyanto, *Wawancara: Data Profil Desa Cangkring*, (Desa Cangkring: Balai Desa Cangkring, 15 Desember 2022)

- MAJU : “Masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar setara dengan desa lainnya dan tidak tertinggal dengan desa lainnya”.
- MANDIRI : “Masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri”.
- SEHAT : “Masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat lahir dan batin”.
- SEJAHTERA : “Masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan).”²

Dalam mencapai Visi Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dengan melihat hambatan dan potensi secara eksternal dan internal dirancanglah Misi Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, berikut Misi-misi Desa Cangkring :

b. Misi

- 1) Optimalisasi kinerja Perangkat Desa Cangkring disesuaikan dengan TUPOKSI Perangkat Desa demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Desa Cangkring.
- 2) Melakukan koordinasi diantar mitra kerja.
- 3) Peningkatan SDM dan melakukan pemanfaatan SDA demi menggapai kesejahteraan masyarakat Desa Cangkring.
- 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan Desa Cangkring
- 5) Peningkatan kesehatan masyarakat Desa Cangkring melalui kerjasama dengan masyarakat diberbagai kegiatan.
- 6) Membangun desa secara baik, jujur, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
- 7) Menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat Desa Cangkring.
- 8) Lebih meningkatkan pendidikan mengenai penguasaan bahasa Arab, Inggris dan Indonesia.³

² Suyanto, *Wawancara: Data Profil Desa Cangkring*, (Desa Cangkring : Balai Desa Cangkring, 15 Desember 2022)

³ Suyanto, *Wawancara: Data Profil Desa Cangkring*, (Desa Cangkring: Balai Desa Cangkring, 15 Desember 2022)

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Cangkring

Gambar 4.1



4. Jumlah Penduduk Desa Cangkring

Dari data administrasi pemerintahan desa, Desa Cangkring mempunyai 615 Kartu Keluarga (KK) dengan 2.055 jiwa yang sudah tercatat secara administrasi Desa Cangkring. Berikut rincian penduduk Desa Cangkring :

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
Laki-Laki	2.588 jiwa
Perempuan	2.493 jiwa

Dengan banyaknya jumlah penduduk data administrasi juga mendata mengenai jumlah penduduk sesuai dengan agamanya dan mata pencahariannya, untuk penduduk Desa Cangkring mayoritas memeluk agama Islam dan menurut dari mata pencahariannya penduduk Desa Cangkring sebagian besar bekerja sebagai dari Petani dan Buruh. Berikut rincian jumlah penduduk berdasarkan agama dan mata pencahariannya :⁴

⁴ Suyanto, Wawancara: *Data Profil Desa Cangkring*, (Desa Cangkring : Balai Desa Cangkring, 15 Desember 2022)

Tabel 4.2
Jumlah Pemeluk Agama Dan Tempat Ibadah

No	Agama	Pemeluk/Jiwa	Tempat Ibadah
1	Islam	5.081	19
2	Kristen	-	-
3	Protestan	-	-

Sarana Ibadah :

- 1) Masjid : 3 Tempat
- 2) Mushola : 16 Tempat

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	89 Orang	64 Orang
2	Buruh Tani	37 Orang	60 Orang
3	Pegawai Negeri Sipil	8 Orang	7 Orang
4	Pedagang Barang Kelontong	3 Orang	9 Orang
5	Montir	3 Orang	0 Orang
6	Ahli Pengobatan Alternatif	3 Orang	4 Orang
7	Guru Swasta	6 orang	8 Orang
8	Dukun Tradisional	2 Orang	0 orang
9	Karyawan Perusahaan Swasta	12 Orang	8 orang
10	Ibu Rumah Tangga	0 Orang	73 Orang
11	Buruh Harian Lepas	>50 Orang	>50 Orang
12	Buruh Jasa Transaportasi	13 Orang	0 Orang
13	Sopir	13 Orang	0 Orang
14	Jasa Penyewaan	2 Orang	0 Orang
15	Juru Masak	2 Orang	5 Orang
16	Satpam	6 Orang	0 Orang

5. Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang Di Desa Cangkring

Di Desa Cangkring, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak terdapat 5 (Lima) Depot Air Minum yang memproduksi air minum isi ulang yang dikonsumsi masyarakat, berikut daftar DAMIU yang ada di Desa Cangkring :

Tabel 4.4
Jumlah DAMIU Di Desa Cangkring

No	Nama DAMIU	Nama Pemilik	Alamat
1	Hydro Tirta	Muh. Muwaffa	Desa Cangkring, RT 05/03, Kec. Karanganyar, Kab. Demak

2	Tirta Muria	Septian Herry Khustianto	Desa Cangkring, RT 04/03, Kec. Karanganyar, Kab. Demak
3	Zahra Tirta	Khambali	Desa Cangkring, RT 07/01, Kec. Karanganyar, Kab. Demak
4	Risafa Tirta	Subagiyono	Desa Cangkring, RT 01/01, Kec. Karanganyar, Kab. Demak
5	Hikmah Tirta	Sobirin	Desa Cangkring, RT 01/03, Kec. Karanganyar, Kab. Demak

Dari 5 (lima) DAMIU yang terdapat di Desa Cangkring, penulis menggunakan 3 (tiga) DAMIU untuk melakukan penelitian terkait Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Kasus di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak).

6. Jumlah Masyarakat Mengonsumsi Air Minum Isi Ulang

Adapun data yang diperoleh penulis dari wawancara bersama sekertaris desa menunjukkan bahwa adanya data masyarakat Desa Cangkring mengenai air yang dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut data yang dimiliki desa mengenai kebutuhan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat Desa Cangkring yang berjumlah 615 Kepala Keluarga yang menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari bersumber dari air PDAM, air jerigen, serta air minum isi ulang yang di produksi oleh pelaku usaha DAMIU.⁵

Air PDAM yang terdapat di Desa Cangkring sebagian besar digunakan masyarakat untuk kebutuhan seperti mandi, mencuci pakaian saja, karena air PDAM yang ada di Desa Cangkring mengandung air laut aatau air yang berasa garam laut dan tidak tawar, sehingga tidak cocok untuk dikonsumsi.

Tidak hanya air PDAM saja yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Cangkring. Akan tetapi air jeringen yang diperjual belikan oleh pelaku usaha rumahan yang diambil dari sumber air tawar yang tempatkan di jerigen air. Air jerigen ini biasanya digunakan untuk bahan baku memasak dan kebutuhan masyarakat yang mengonsumsi air minum yang

⁵ Suyanto, *Wawancara: Data Profil Desa Cangkring*, (Demak : Balai Desa Cangkring, 10 Januari 2023)

bersumber dari air tawar, air tawar yang terdapat pada jerigen sebelum dikonsumsi diharuskan untuk direbus terlebih dahulu karena air tersebut sifatnya masih mentah dan belum layak untuk dikonsumsi.

Selain air PDAM dan air jerigen, masyarakat Desa Cangkring juga sebagian besar mengonsumsi air minum isi ulang yang diproduksi oleh DAM yang ada di Desa Cangkring. Daya tarik minat masyarakat untuk mengonsumsi air minum isi ulang ini lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada mengonsumsi air jerigen. Hal ini dikarenakan air minum isi ulang yang dilihat dari pengelolaannya secara dan jaminan keamanan serta kebersihan air isi ulang sudah terjamin oleh pantauan pihak yang berwenang.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan sekertaris desa, bapak Yanto memberi penuturan sebagai berikut:

"Menurut dari data penduduk yang saya pegang dan saya amati secara langsung, sepertinya masyarakat desa cangkring yang mengonsumsi air minum isi ulang hampir keseluruhan antara 80% sampai 90% dan sebagian kecil masyarakat yang mengonsumsi air jerigen untuk diminum hanya 10%, karena kebanyakan air jerigen dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak".⁶

Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa mayoritas penduduk Desa Cangkring meminum air minum isi ulang berdasarkan temuan survey yang penulis lakukan pada 7 (tujuh) RT dengan jumlah 272 Kepala Keluarga di Desa Cangkring. Untuk mengetahui berapa jumlah penduduk di Desa Cangkring mengonsumsi air minum isi ulang dapat diketahui dari tabel dibawah, ada baiknya melihat informasi berapa banyak air yang dikonsumsi masyarakat dari air jerigen, air mineral kemasan, dan air isi ulang.⁷

Tabel 4. 5
Jumlah Kepala Keluarga Yang Mengonsumsi Air Minum Layak Konsumsi

No	Yang Dikonsumsi	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
1	Air Minum Jerigen	35 KK
2	Air Minum Isi Ulang	215 KK

⁶ Suyanto, *Wawancara: Data Profil Desa Cangkring*, (Demak : Balai Desa Cangkring, 10 Januari 2023)

⁷ Hasil survey lapangan pada masyarakat Desa Cangkring pada tanggal 19 Oktober 2022 sampai 30 Oktober 2022

3	Air Mineral Kemasan	22 KK
---	---------------------	-------

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Terhadap Konsumen Di Desa Cangkring

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Demak mengetahui keberadaan 874 DAMIU di wilayah tersebut dan telah mengevaluasinya untuk mengetahui kualitas standar air isi ulang yang diproduksi oleh pelaku usaha DAMIU. Dari 874 DAMIU yang diperiksa oleh Dinas Kesehatan, hanya 767 DAMIU yang memenuhi syarat baku mutu air minum isi ulang. Hal ini menjadi indikasi ada atau tidaknya pelaku usaha dalam mewujudkan DAMIU yang digunakan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan konsumen air minum isi ulang.⁸

Dengan adanya perilaku tanggung jawab yang dimiliki pelaku usaha DAMIU merupakan suatu upaya yang dapat menarik minat konsumen untuk memilih produk yang diproduksinya, tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha DAMIU untuk konsumen terdapat berbagai macam seperti tanggung jawab mengelola tempat usahanya, bahan-bahan yang diproduksi, tanggung jawab menjaga alat produksi, serta tanggung jawab proses penjualan produk jika terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen. Berdasarkan temuan penelitian, penulis mengklasifikasikan pelaku usaha DAMIU memiliki atau tidak memiliki sikap tanggung jawab terhadap kebersihan atau memperhatikan standar air minum isi ulang. Adapun DAMIU yang penulis gunakan sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Daftar DAMIU Yang Diteliti

No	Nama DAMIU	Nama Pemilik	Alamat
1	Hydro Tirta	Muh. Muwaffa	Desa Cangkring, RT 05/03, Kec. Karanganyar, Kab. Demak
2	Tirta Muria	Septian Herry Khustianto	Desa Cangkring, RT 04/03, Kec. Karanganyar, Kab. Demak

⁸ Ahmad Zaerozi, *Wawancara*, (Demak : Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, 19 Desember 2022)

3	Zahra Tirta	Khambali	Desa Cangkring, RT 07/01, Kec. Karanganyar, Kab. Demak
---	----------------	----------	--

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan terhadap ketiga DAMIU di atas, terdapat DAMIU yang belum memenuhi baku mutu air minum yang ditetapkan undang-undang, atau pelaku usaha yang masih kurang memiliki akuntabilitas dalam hal kebersihan. Berikut hal-hal yang masih dilanggar pelaku usaha DAMIU:⁹

- a. Pelaku usaha tidak menjaga atau membersihkan tempat produksi sesuai dengan prosedur dari Dinas Kesehatan
- b. Pelanggan tidak langsung menerima air yang diisi ke dalam galon selama satu hari.
- c. Pelaku usaha membiarkan air sisa isian galon tumpah dan tidak segera dibersihkan.
- d. Pelaku usaha tidak mencuci tangan terlebih dahulu ketika sedang melayani konsumen.
- e. Galon milik konsumen yang sudah kotor tidak dibersihkan secara bersih oleh pelaku usaha.
- f. Tandon isi air minum tidak dibersihkan secara berkala.
- g. Depot air terletak di daerah yang rentan terkena hujan atau endapan air berlumpur

Berdasarkan data lapangan, terdapat pelaku usaha DAMIU yang belum melaksanakan persyaratan mutu baku air minum isi ulang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen menurut Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Dengan adanya peraturan tersebut dapat menjadi pengingat bagi pelaku usaha untuk tidak melanggar peraturan tersebut dan bertanggung jawab atas hak-hak konsumen untuk menjamin kenyamanan dan keamanan konsumen.¹⁰

Dari hasil penelitian ini, penulis tidak hanya mengetahui tentang aturan yang dilanggar oleh pelaku usaha, tetapi juga mengetahui bahwa pelaku usaha juga mengambil sikap tanggung jawab ketika pelaku usaha melakukan kegiatan yang merugikan konsumen, seperti proses jual beli air minum isi ulang di Desa

⁹ Hasil survey lapangan pada DAMIU di Desa Cangkring pada tanggal 16 Desember 2022 sampai 18 Desember 2022

¹⁰ Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 Tentang Tanggung Jawaban Pelaku Usaha

Cangkring. Dari ketiga DAMIU diatas mempunyai sikap tanggung jawab yang hampir sama dari segi pelayanan yaitu:

- a. Ketika pelaku usaha memecahkan galon isi air milik konsumen, pelaku usaha akan mengganti galon tersebut.
- b. Jika konsumen mengalami kerugian bersumber dari air yang diproduksi seperti tiba-tiba sakit diare, atau pusing setelah mengonsumsi air tersebut, maka pelaku usaha bersedia mengganti biaya pengobatan.
- c. Jika terdapat konsumen yang komplain terhadap pengisian air yang tidak full atau kurang dari standar pengisian, maka pelaku usaha akan mengganti ulang air tersebut dengan baru tanpa dipungut biaya atau gratis.¹¹

Sementara itu, tanggung jawab yang di berikan pelaku usaha kepada konsumen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap depot air yang diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Ketiga DAMIU tersebut di atas melakukan berbagai upaya untuk menjaga standar kualitas air minum isi ulang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, berikut upaya yang dijalankan:

a. DAMIU Hydro Tirta

Berikut upaya yang dilakukan Hydro Tirta untuk menjaga standar kebutuhan air minum bagi pelaku usaha untuk memproduksi air minum isi ulang:

- 1) Pelaku usaha setiap 2 (dua) minggu sekali mengganti filter air, untuk menjaga dari jentik nyamuk atau bakteri yang masuk.
- 2) Untuk menjaga kesegaran air minum isi ulang pelaku usaha melakukan sirkulasi terhadap air setiap pagi selama 5 sampai 10 menit
- 3) Pelaku usaha memilih sumber air minum isi ulang dari air pegunungan yang memilki Ph 8 diatas dari standar merek perusahaan besar.
- 4) Pelaku usaha juga memilih sumber air minum sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia yang memilki *TDS* sekitar 70 sampai 80. *TDS (Total Dissolved Solid)*

¹¹ Hasil survey lapangan pada DAMIU di Desa Cangkring pada tanggal 16 Desember 2022 sampai 18 Desember 2022

merupakan suatu proses yang dapat memastikan air yang digunakan bersih dan terbebas dari zat berbahaya.¹²

b. DAMIU Tirta Muria

Tidak jauh berbeda dengan Hydro Tirta, Depot Air Minum Tirta Muria juga mempunyai upaya tanggung jawab untuk menjaga kestabilan air minum isi ulang agar tetap aman dan higienis di konsumsi oleh konsumen. Berikut upaya yang dilakukan pelaku usaha DAMIU Tirta Muria :

- 1) Pelaku usaha mengupayakan konsumen tetap dalam keadaan baik-baik saja saat mengonsumsi air yang diproduksi oleh DAMIU Tirta Muria.
- 2) Pelaku setiap 3 (tiga) minggu sekali mengganti filter penyaring air yang digunakan sebagai salah satu alat produksi air minum isi ulang.
- 3) Setiap 3 (tiga) bulan sekali DAMIU Tirta Muria selalu melakukan proses uji laboratorium yang dilakukan oleh Puskesmas Karanganyar.
- 4) Pelaku usaha memilih air yang diproduksi dari sumber air pegunungan Muria yang terkenal dengan kesegaran, kebersihan, serta kejernihan air yang diambil.
- 5) Pelaku usaha setiap 1 (satu) bulan sekali membersihkan area dalam tandon isi air guna pencegahan adanya bakteri dan jentik-jentik nyamuk yang menempel.¹³

c. DAMIU Zahra Tirta

Apabila pelanggan mengalami kerugian akibat pelaku usaha DAMIU Zahra Tirta, maka pelaku usaha bertanggung jawab untuk melakukan upaya menjaga standar kualitas air minum isi ulang. Berikut upaya dari DAMIU Zahra Tirta :

- 1) Setiap 3 (tiga) minggu sekali pelaku usaha mengganti filter air isi ulang.
- 2) Setiap 3 (tiga) bulan sekali DAMIU Zahra Tirta juga melakukan uji laboratorium dari Puskesmas Karanganyar.
- 3) Pelaku usaha selalu memperhatikan kualitas air yang dijual itu aman dikonsumsi dengan cara mengontrol tabung produksi air minum isi ulang.¹⁴

¹² Muh. Muwaffa, *Wawancara*, (Desa Cangkring : DAMIU Hydro Tirta, 16 Desember 2022)

¹³ Septian Herry Khustianto, *Wawancara*, (Desa Cangkring : DAMIU Tirta Muria, 17 Desember 2022)

¹⁴ Khambali, *Wawancara*, (Desa Cangkring : DAMIU Zahra Tirta, 16 Desember 2022)

Sebuah pedoman yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk mempertahankan eksistensi dalam penjualan air minum isi ulang untuk mencapai keamanan dan kenyamanan konsumen demikian berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini bersama dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan ketentuan hukum tentang konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun hal itu biasanya masih diabaikan oleh beberapa pelaku usaha di Desa Cangkring sebagai tanggung jawab yang mendirikan usaha, padahal pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan dan keamanan dengan cara memenuhi syarat kualitas standar mutu air minum isi ulang seperti menjaga peralatan produksi air minum isi ulang.

Hal ini merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen yang terdapat pada Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, tidak hanya melanggar UUPK Pelaku usaha jika tidak melakukan kewajibannya sebagai penjual air minum isi ulang maka pelaku usaha juga melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2010 tentang *Higiene Sanitasi* Depot Air Minum Isi Ulang dan persyaratan standar pelayanan terhadap konsumen.

Dari penelitian ini tidak hanya memperoleh data mengenai pelaku usaha DAMIU di Desa Cangkring yang tidak memiliki tanggung jawab sebagai pemilik usaha, pada penelitian ini juga memperoleh data lapangan bahwa pelaku usaha juga sudah cukup baik dalam menerapkan sikap tanggung jawab sebagai pemilik DAMIU. Dengan demikian adanya sikap tanggung jawab yang diterapkan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya merupakan salah satu upaya dari perlindungan konsumen sebagai upaya keamanan dan keselamatan konsumen serta menerima baik kondisi air minum isi ulang yang diharapkan konsumen dan tidak merugikan konsumen DAMIU di Kabupaten Demak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Dalam Melindungi Hak-Hak Konsumen Terhadap Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak mempunyai peran penting dalam meningkatkan taraf kesejahteraan para pelaku usaha dan konsumen DAMIU di Kabupaten Demak, hal ini merupakan sebuah upaya kesehatan terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang mengonsumsi air minum isi ulang, seperti halnya memperhatikan air yang di konsumsi layak atau tidak untuk kebutuhan sehari-hari dan memperhatikan perilaku pelaku usaha dalam memproduksi DAMIU di Kabupaten Demak.

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak menyelenggarakan pembinaan DAMIU di Kabupaten Demak dengan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha DAMIU di Kabupaten Demak berdasarkan Permenkes Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dalam upaya perlindungan hak konsumen DAMIU terhadap penerapan baku mutu air minum isi ulang. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak terkait dengan persyaratan mutu baku mutu air minum isi ulang adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Pengawasan terhadap DAMIU di Kabupaten Demak

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 763/MENKES/PER/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan. Maka Dinas Kesehatan Kabupaten Demak mempunyai upaya menjalankan pengawasan sesuai dengan prosedur Peraturan Menteri Kesehatan terhadap depot air minum di Kabupaten Demak, adapun pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak bertujuan melindungi konsumen air minum isi ulang. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota juga mempunyai syarat pengawasan kualitas air minum yang diatur pada Lampiran II Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat Pengawasan Kualitas Air Minum, yang didalamnya menjelaskan mengenai adanya pengamatan lapangan atau melakukan tinjauan terhadap inspeksi sanitasi serta melakukan pengambilan sampel air yang akan diperiksa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pengawasan merupakan suatu upaya peningkatan kinerja yang dilakukan dengan tujuan untuk pengambilan data

¹⁵ Ahmad Zaerozi, *Wawancara*, (Demak : Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, 19 Desember 2022)

atau kinerja yang diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pengawasan dalam depot air minum dilakukan dengan 2 (dua) jenis yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.¹⁶ Pengawasan eksternal dilakukan oleh organisasi terkait seperti Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh pelaku usaha yang mendirikan DAMIU.

Pengawasan internal yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan pengawasan yang harus dijalankan setiap perorangan yang mempunyai DAMIU, adapun pengawasan internal bagi DAMIU yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha rutin melakukan pemantauan terhadap air yang diproduksi.
- 2) Pelaku usaha menjaga kebersihan tempat usaha DAMIU.
- 3) Pelaku usaha melakukan pengawasan terhadap alat yang digunakan untuk produksi air minum isi ulang tidak berkarat.
- 4) Pelaku usaha menjaga perilaku dalam melayani konsumen.

Sementara itu pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak terhadap DAMIU merupakan sebuah upaya melindungi hak konsumen DAMIU yang dilakukan petugas Dinas Kesehatan untuk memantau efektifitas DAMIU di Kabupaten Demak agar dapat mencapai nilai yang diharapkan bagi setiap pelaku usaha dan konsumen DAMIU, seperti pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengawasi standar DAMIU di Kabupaten Demak sudah memenuhi kriteria sesuai dengan syarat kualitas standar mutu air minum isi ulang.
- 2) Melakukan pengawasan adanya masalah atau tidak dalam mengelola DAMIU seperti penyebab masalah dan mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi.
- 3) Mengawasi kegiatan yang dilakukan DAMIU di Kabupaten Demak sudah efektif atau belum yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

¹⁶ Imelda Gernauli Purba, "Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Depot Air Minum Dalam Menjamin Kualitas Air Minum Isi Ulang," *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 6, no. 2 (2015): 1–11.

- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha DAMIU sudah memenuhi syarat kualitas standar air minum dalam melayani konsumen.
- 5) Dinas Kesehatan Kabupaten Demak juga mengawasi DAMUI berdasarkan dari segi IKL (Infeksi Kesehatan Lingkungan), IKL merupakan suatu kegiatan kesehatan yang mengawasi dan memeriksa keadaan lingkungan sesuai dengan standar norma, standar kualitas baku mutu yang sudah ditetapkan sesuai dengan kualitas kesehatan lingkungan.¹⁷ Dengan demikian pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak berdasarkan dari segi IKL yaitu Menilai kebersihan dilingkungan depot, seperti menilai perilaku pelaku usaha dalam melayani konsumen, seperti halnya :
 - a) Menilai perilaku pelaku usaha saat melayani konsumen mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu atau tidak.
 - b) Pelaku usaha merokok atau tidak saat melayani konsumen.
 - c) Menilai perilaku pelaku usaha saat melayani konsumen melakukan sikap kurang sopan kepada konsumen seperti meludah sembarangan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tidak sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap efektifitas DAMIU di Kabupaten Demak, karena Dinas Kesehatan dibantu oleh Puskesmas daerah yang menaungi beberapa depot yang didirikan oleh pelaku usaha DAMIU, seperti halnya Puskesmas Karanganyar I yang mengawasi beberapa DAMIU di Kecamatan Karanganyar khususnya di Desa Cangkring.

Adapun peran serta tugas dari Puskesmas Karanganyar I yaitu melakukan pengawasan terhadap DAMIU dengan melakukan uji laboratorium air yang digunakan sebagai bahan utama produksi DAMIU, tindakan tersebut dilakukan untuk memeriksa mengenai adanya bakteri *Coliform* bakteri yang terdapat di tubuh manusia atau hewan. Dengan melakukan pengecekan uji laboratorium merupakan suatu upaya kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

¹⁷ Syeri Oktaviani Tewuh, Ricky C Sondakh, and Finny Warouw, "Gambaran Inspeksi Sanitasi Kesehatan Lingkungan Sekolah Dasar Di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tahun 2020," *Jurnal Kesmas* 9, no. 7 (2020): 176–83.

492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.¹⁸ Dilakukannya uji laboratorium yang di ambil oleh petugas Puskesmas merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mendapatkan hasil dari kandungan air tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi, karena depot air minum mempunyai kewajiban mempunyai laporan uji air minum yang dihasilkan dari uji laboratorium yang bertujuan untuk menghindari permasalahan kesehatan air minum yang terjadi pada konsumen. Dengan dikeluarkannya aturan tersebut, maka air minum yang diperjual belikan oleh pelaku usaha DAMIU harus melalui tahapan atau penyesuaian dengan karakter dari suatu rangkaian sebagai upaya penyadaran terhadap konsumen yang mempunyai kewajiban dalam menguji secara langsung kualitas air minum isi ulang yang dikonsumsi.¹⁹

Dengan diadakannya pengawasan pengecekan uji laboratorium pada air minum isi ulang yang diambil secara berkala. Penulis masih menemukan pelaku usaha DAMIU di Desa Cangkring yang belum melengkapi salah satu syarat standar kualitas mutu air minum isi ulang khususnya pada DAMIU Hydro Tirta, yang hanya melakukan 2 (dua) kali pengecekan uji laboratorium air minum isi ulang pada awal pendirian, sehingga hal tersebut merupakan suatu tindakan melanggar aturan dari pemerintah atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap tanggung jawabnya sebagai pendiri usaha DAMIU tersebut. Adapun pelaku usaha yang tidak melakukan pengecekan uji laboratorium air minum isi ulang, ternyata pelaku usaha DAMIU tersebut mempunyai alasan seperti yang telah dituturkan oleh bapak Muwaffa pemilik dari DAMIU Hydro Tirta, berikut penuturannya :

"Dulu waktu awal pendirian DAMIU ini, pihak puskesmas pernah melakukan pengecekan uji laboratorium sekitar 2 (dua) kali pengecekan selama kurang lebih 6 (enam) bulanan karena jangkauan pengecekannya setiap 1 (satu) bulan sekali. Tetapi sekarang saya bisa menjamin kalo air saya

¹⁸ Permenkes 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

¹⁹ Ahmad Zaerozi, *Wawancara*, (Demak : Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, 19 Desember 2022)

bersih, aman, dan terhindar dari bakteri dan zat berbahaya dengan melakukan beberapa proses pengolahan air."²⁰

Menanggapi permasalahan yang sedang terjadi, penulis melakukan penelitian beserta edukasi kepada pelaku usaha untuk melakukan uji laboratorium terhadap air minum isi ulang yang diperjualbelikan. Dengan adanya permasalahan ini maka dibutuhkannya pendekatan terhadap pelaku usaha DAMIU dari pihak Dinas terkait untuk memberikan pemahaman penyadaran kepada pelaku usaha DAMIU yang tidak meneruskan atau melakukan uji laboratorium secara berkala, hal ini dapat dilakukan dengan memfokuskan pengawasan pada DAMIU yang bertujuan untuk kesadaran bahwa pemeriksaan uji laboratorium penting bagi pendirian DAMIU dan berani memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak untuk peninjaun dan melakukan pengecekan uji laboratorium air minum isi ulang yang belum memenuhi syarat standar kualitas mutu air minum isi ulang.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Ahmad Zaerozi sebagai salah satu staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang menangani DAMIU di Kabupaten Demak untuk menanggapi permasalahan tersebut, beliau menjelaskan bahwasannya permasalahan tersebut merupakan suatu perilaku ketidak pekaan pelaku usaha terhadap usahanya sehingga tidak terjadi adanya pengawasan mengenai uji laboratorium. Dan dikarenakan kurangnya kesadaran yang dimiliki pelaku usaha yang masih lemah dan kurangnya tindakan laporan dari pelaku usaha DAMIU kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak terhadap DAMIU yang belum pernah ditinjau dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

Dengan lemahnya kesadaran pelaku usaha, maka pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Demak sangat berharap kepada para pelaku usaha DAMIU di Kabupaten Demak untuk melakukan konfirmasi atau laporan guna membantu kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dalam upaya pengawasan terhadap DAMIU di Kabupaten Demak. Hal tersebut dikarenakan pentingnya air minum bagi kehidupan manusia dan tubuh manusia, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Demak untuk meningkatkan kualitas air minum isi ulang dengan melakukan tindakan cek uji laboratorium air minum

²⁰ Muwaffa, Wawancara, (Desa Cangkring : DAMIU Hydro Tirta 15 Maret 2023)

isi ulang untuk memastikan air yang dihasilkan DAMIU aman, bersih dan terhindar dari bakteri dan zat kimia berbahaya.²¹

Dengan adanya hal tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dalam upaya pengawasannya masih terus diusahakan pengawasannya terhadap DAMIU di Kabupaten Demak agar para konsumen dan pelaku usaha DAMIU tetap aman dalam mengonsumsi air minum isi ulang yang sudah melewati tahapan sesuai dengan peraturan pemerintah. Adapun pengawasan terhadap DAMIU yang belum memenuhi syarat kualitas air minum isi ulang, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Demak memberikan himbauan kepada para pelaku usaha DAMIU yang melanggar dan belum sama sekali memenuhi syarat standar kualitas mutu air minum isi ulang sesuai dengan peraturan pemerintah dengan melakukan himbauan edukasi pemahaman.

Dengan demikian upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Demak adalah langkah menuju sehat terhadap kebutuhan masyarakat yang mengonsumsi air minum isi ulang yang diawasi dari pihak yang berwenang serta menganut prosedur hukum dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tujuan pengawasan DAMIU di Kabupaten Demak adalah untuk melindungi hak-hak konsumen pengguna air minum isi ulang sekaligus menjaga fungsi dan nilai keberadaan DAMIU bagi pelaku komersial. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 763/MENKES/PER/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.

b. Pendampingan

Upaya pendampingan yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak kepada pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen DAMIU dengan cara melakukan sosialisasi. Dengan mengedukasi para pelaku usaha DAMIU di Kabupaten Demak tentang baku mutu air minum isi ulang yang diperjualbelikan dan air minum isi ulang yang *higiene sanitasi*, maka diberikan sosialisasi dalam bentuk pengarahan dan bantuan. Pendampingan yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi merupakan salah satu cara untuk

²¹ Ahmad Zaerozi, Wawancara, (Demak : Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, 19 Maret 2023)

mempererat hubungan dengan pelaku usaha DAMIU di Kabupaten Demak. Hal ini berupaya memberikan pemahaman adanya resiko apabila air yang dikonsumsi konsumen tidak layak maka akan merugikan konsumen dan memastikan bahwa pelaku usaha juga benar-benar memahami air seperti apa yang layak untuk dikonsumsi masyarakat.

Sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak bertujuan untuk mengajak para pelaku usaha DAMIU untuk melaksanakan kualitas standar mutu air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan, dengan menerapkan sikap tanggung jawab terhadap peralatan, tempat, serta penjamah higinise air minum guna memenuhi syarat kualitas standar mutu air minum isi ulang berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Higiene Sanitasi Depot Air Minum*.

c. Kegiatan Advokasi Kesehatan

Dengan menyelenggarakan kegiatan advokasi penyehatan terhadap DAMIU berguna untuk para pelaku usaha dan konsumen untuk melakukan keputusan-keputusan yang diambil berhubungan dengan kegiatan kesehatan. Dengan adanya upaya advokasi memberikan pemahaman bahwa kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan juga dipercayai dan diyakini mempunyai ketentuan tertentu yang didukung dari kebijakan pemerintah seperti hal melakukan kegiatan yang didasari dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Evaluasi

Saat melakukan tugas yang melibatkan peninjauan tindakan yang dilakukan terhadap DAMIU di Kabupaten Demak. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak akan melakukan *input* atau *output* dari hasil survey lapangan untuk produksi air minum isi ulang untuk dijadikan data penilaian pembangunan yang terdapat di DAMIU. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.²²

3. Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Air Minum Isi Ulang Di Desa Cangkring

Dari beberapa DAMIU di Desa Cangkring yang dijadikan sebagai tempat penelitian memiliki pihak yang berpengaruh besar

²² Ahmad Zaerozi , *Wawancara*, (Demak : Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, 19 Desember 2022)

dalam proses jual beli air minum isi ulang yaitu pelaku usaha dan konsumen. Dengan melakukan penelitian ini penulis mencari informasi mengenai hak konsumen yang terhadap pada jual beli air minum isi ulang di DAMIU berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Adapaun cara yang dilakukan untuk mencari informasi seputar pemenuhan hak konsumen, penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa konsumen DAMIU. Pertanyaan yang diberikan saat wawancara mengenai adakah kerugian yang diperbuat pelaku usaha dan adakah tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha terhadap kerugian konsumen atas perbuatannya.

Wawancara pertama dilaksanakan dengan konsumen dari DAMIU Tirta Muria yaitu ibu Indah yang bekerja sebagai buruh pabrik di perusahaan yang ada di Demak. Ibu Indah ini sudah menjadi konsumen Tirta Muria sudah cukup lama, pada saat sesi wawancara dengan ibu Indah, beliau menuturkan pengalamannya mengonsumsi air minum isi ulang, berikut penuturan dari ibu Indah :

"Saya mengonsumsi air minum dari DAMIU Tirta Muria sebenarnya tidak ada masalah dalam tubuh saya dan tubuh keluarga saya sepertinya air tersebut sudah aman dikonsumsi. Namun saya mengeluhkan pada saat proses pengantaran air, karena pelaku usaha pernah menjatuhkan galon saya sampai pecah dan tidak bisa digunakan lagi. Syukurnya pelaku usaha setelah kejadian itu beritikad baik akan mengganti galon yang pecah itu dengan yang lain dan diisi ulang air minum tanpa dipungut biaya."²³

Tidak hanya melakukan wawancara dengan ibu Indah penulis juga melakukan wawancara kepada konsumen dari DAMIU Zahra Tirta yaitu Ibu Muniroh yang sebagai ibu rumah tangga. Ibu Muniroh juga mengeluhkan adanya kerugian yang dia peroleh dari pelayanan dari DAMIU Zahra Tirta, berikut penuturan dari Ibu Muniroh:

"Dulu saya pernah mengeluhkan pelayanan yang diberikan DAMIU Zahra Tirta soal pelayanannya, dulu waktu saya membeli air minum isi ulang di DAMIU Zahra Tirta, saya sempat kaget karena tutup botol galon yang diberikan kepada saya keadaanya sudah terkelupas terbuka, dengan mengetahui adanya hal tersebut saya langsung ke tempat DAMIU Zahra Tirta untuk

²³ Indah , *Wawancara*, (Desa Cangkring : Rumah Konsumen, 17 Desember 2022)

memberi tahu kepada pelaku usaha bahwa air galon yang saya beli tidak sempurna karena tutup galon yang tidak sempurna. Dengan mengetahui hal tersebut pelaku usaha DAMIU Zahra tirta langsung mengganti tutup galon dan air minum isi ulang, takutnya air itu sudah terkena debu karena tutup galon yang tidak sempurna."²⁴

Dari beberapa wawancara yang dilakukan penulis kepada konsumen DAMIU terdapat beberapa yang pernah mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalain pelaku usaha DAMIU. Namun penulis juga mendapati saat melakukan wawancara dengan konsumen DAMIU terdapat kepuasan tersendiri dari pihak konsumen terhadap pelayanan DAMIU di Desa Cangkring. Seperti yang dialami Ibu Kuriyah sebagai ibu rumah tangga yang sudah lama menjadi pelanggan dari DAMIU Tirta Muria. Adapun penuturan yang disampaikan Ibu Kuriyah saat diwawancara oleh penulis :

"Sejauh ini saya mengonsumsi dan beli air minum isi ulang di DAMIU Tirta Muria tidak pernah dirugikan dan saya puas ketika membeli air minum di DAMIU Tirta Muria, karena proses pengisiannya bagus, airnya juga bersih, sama setiap kalo beli air wadah galon dicuci terlebih dahulu menggunkan alat khusus pencuci galon sebelum galon tersebut diisi air. Jadi menurut saya DAMIU Tirta Muria tanggung jawab terhadap kebersihan mulai dari alat produksi, pengeloan, sama pelayanan kepada konsumen."²⁵

Tidak hanya ibu Kuriyah yang memiliki kepuasan yang dialami ketika membeli air minum isi ulang. Penulis juga melakukan wawancara kepada Ibu Ami sebagai penjahit rumahan, pelanggan dari DAMIU Hydro Tirta. Hasil wawancara dengan Ibu Ami juga menunjukkan bahwa beliau selalu merasa puas dan tidak pernah dirugikan oleh pelaku usaha DAMIU Hydro Tirta, berikut penuturannya:

" Jujur kalo saya dirugikan sama DAMIU Hydro Tirta belum pernah, yang saya rasakan cukup puas sama pelayanannya, karena saya setiap beli air di DAMIU Hydro Tirta pelaku usahanya ramah, terus air yang diisi juga bersih. Selama ini saya dan keluarga mengonsumsi airnya aman-aman aja tidak pernah

²⁴ Muniroh , *Wawancara*, (Desa Cangkring : Rumah Konsumen, 17 Desember 2022)

²⁵ Kuriyah, *Wawancara*, (Desa cangkring : Rumah konsumen, 15 Maret 2023)

ada masalah. Jadi saya tidak pernah dirugikan oleh DAMIU Hydro Tirta, menurut saya DAMIU Hydro tirta juga bertanggung jawab karena setiap kali kalo saya beli, saya meminta tolong kepada pemiliknya untuk mengantar kerumah, pemiliknya bertanggung jawab mengantar air saya dengan keadaan aman sampai rumah, dan tidak pernah permasalahan yang menyebabkan kerugian kepada saya."²⁶

Dengan demikian, terlihat dari beberapa keluhan yang disampaikan pelanggan kepada DAMIU di Desa Cangkring, bahwa pelaku usaha terkadang bertindak lalai, terbukti dengan adanya cacat pada barang-barang yang digunakan proses jual beli air minum. Namun dari beberapa keluhan yang dialami konsumen terdapat beberapa konsumen yang memiliki kepuasan terhadap DAMIU di Desa Cangkring. Sehingga dengan adanya kelalaian tersebut, pelaku usaha DAMIU di Desa Cangkring tidak lupa menerapkan sikap bijak dalam menerima komplain dari konsumen dengan beritikad baik dan tanggung jawab kepada konsumen.

C. Analisis Data

1. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Terhadap Konsumen Di Desa Cangkring

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan salah satu sikap seseorang yang mempunyai usaha yang bersedia dalam menanggung kerugian jika terjadi kesalahan yang dialami konsumen. Hal tersebut dapat dipenuhi jika terjadi kesalahan yang dilakukan antara kedua belah pihak yang salah satunya menyebabkan kerugian seperti adanya cacat produk, proses produksi atau pelayanan yang dilakukan tidak dengan teliti serta melanggar prosedur yang sudah ditetapkan.

Dengan adanya tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai perantara antara pelaku usaha dengan konsumen untuk memenuhi hak-hak konsumen, sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan mengenai kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal utama dalam perlindungan konsumen.²⁷ Dengan adanya

²⁶ Ibu Ami, *Wawancara*, (Desa Cangkring : Rumah Konsumen, 15 Maret 2023)

²⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

peraturan perlindungan konsumen maka pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi haknya sebagai pelaku usaha, hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yaitu untuk menanggung produk yang telah diproduksi, menjamin produk tersebut aman dikonsumsi maupun digunakan serta tanggung jawab terhadap produk tersebut bahwa produk itu tidak merugikan konsumen.

Dengan kata lain pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perilaku yang telah terjadi pada usahanya, karena di dalam islam juga menjelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha adalah sikap yang ada pada diri seseorang untuk menanggung hal-hal yang merugikan konsumen dengan melakukan proses itikad baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Seperti yang diterapkan pada pelaku usaha DAMIU di Desa Cangkring dalam melayani atau memenuhi hak-hak konsumen.

Menurut bapak Muwaffa sebagai pelaku usaha DAMIU Hydro Tirta, tanggung jawab pelaku usaha adalah suatu upaya yang dilakukan pelaku usaha untuk menjaga esistensi usahanya serta melindungi konsumen dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang dituturkan, upaya bapak Muwaffa jika terjadi kerugian yang dialami konsumen yang disebabkan oleh pelaku usaha maka bapak muwaffa akan mengganti rugi apa yang telah ia perbuat, maka dengan mengetahui hal tersebut bapak muwaffa akan mengganti rugi dengan cara mengganti ulang air tersebut dengan yang baru tanpa dipungut biaya.²⁸ Tetapi permasalahan yang diperbuat bapak Muwaffa adalah tidak melakukan uji laboratorium pada air minum isi ulang yang ia kelola sehingga hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pemerintah. Alasan beliau tidak melakukan pengecekan uji laboratorium lagi adalah dari puskesmas tidak ada peninjauan lagi. Padahal hal ini merupakan kewajiban pelaku usaha untuk melakukan uji laboratorium.

Sehingga penulis melakukan edukasi kepada pak Muwaffa untuk segera melakukan pengecekan uji laboratorium, supaya air yang diperjualbelikan dan aman bagi konsumen dan dapat memenuhi syarat kualitas air minum sesuai dengan peraturan pemerintah..

Menurut bapak Septian sebagai pelaku usaha DAMIU Tirta Muria, tanggung jawab seorang pelaku usaha dalam menjalankan usahanya adalah salah satu kewajiban yang harus

²⁸ Muh Muwaffa, *Wawancara*, (Desa Cangkring: DAMIU Hydro Tirta, 16 Desember 2022)

diterapkan bagi dirinya karena setiap perbuatan yang kita lakukan harus dapat dipertanggung jawabkan. Bapak Septian juga mengaku bawah ia kurang tanggung jawab dalam mengelola produksinya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, seperti tidak menjaga kebersihan alat produksi, mengabaikan kebersihan lingkungan produksi, serta membiarkan air sisa isian tumpah tidak segera dibersihkan. Tetapi tidak dengan tanggung jawabnya dalam melayani konsumen, bapak Septian sangat bertanggung jawab dalam proses pelayanan yang diberikan konsumen seperti halnya jika DAMIU yang ia miliki melakukan kerugian yang dialami konsumen maka septian akan bertanggung jawab lebih atas kesalahannya misal waktu mengantarkan air atau memberikan air kepada konsumen terjadi hal yang tidak diinginkan seperti galon terjatuh dan menyebabkan galon itu pecah maka bapak Septian bersedia untuk mengganti galon tersebut dan jika ada konsumen yang sakit seperti pusing, mual yang disebabkan dari air yang ia produksi bapak Septian akan beritikad baik mengganti biaya pengobatan konusmen.²⁹

Dan menurut bapak Khambali sebagai pelaku usaha DAMIU Zahra Tirta, tanggung jawab pelaku usaha adalah kegiatan mengganti rugi produk yang disebabkan oleh pelaku usaha. Seperti yang bapak Khambali lakukan jika terjadi kerugian yang dialami konsemennnya, ia akan mengganti rugi. Seperti yang dilakukan bapak Septian pelaku usaha DAMIU Tirta Muria, bapak khambali juga melakukannya misala terjadi pecah galon milik konsumen dalam proses produksi atau proses pengantaran, maka khambali akan mengganti galon beserta isinya secara gratis. Tidak hanya itu Khambali juga melakukan uji laboratorium yang dilakukan Puskesmas Karanganyar I untuk memastikan air yang ia produksi aman untuk dikonsumsi konsumen, hal tersebut merupakan salah satu sikap tanggung jawab khambali dalam melindungi konsumen.³⁰

Dari bebarapa tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha dapat dibuktikan dengan data yang peneliti peroleh terdapat konsumen yang pernah dirugikan oleh pelaku usaha dan pelaku usaha terbukti bertanggung jawab atas kelalaiannya.

²⁹ Septian Herry Khustianto , *Wawancara*, (Desa Cangkring : DAMIU Tirta Muria, 17 Desember 2022)

³⁰ Khambali, *Wawancara*, (Desa Cangkring: DAMIU Hydro Tirta, 16 Desember 2022)

Seperti yang di terjadi pada konsumen Ibu Indah yang sudah menjadi pelanggan dari DAMIU Tirta Muria milik bapak Septian, pernah suatu hari terjadi kerugian yang dialami Indah yang disebabkan oleh pelaku usaha dalam proses pengantaran air hal yang terjadi adalah galon air pecah akibat terjatuh dari motor. Akan tetapi tidak semua konsumen pernah dirugikan oleh DAMIU di Desa Cangkring, karena terdapat konsumen yang merasakan kepuasan yang dialaminya terhadap perlakuan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha DAMIU di Desa Cangkring, sehingga dapat diketahui bahwa pelaku usaha DAMIU juga mengusahakan untuk tetap menerapkan sikap tanggung jawab terhadap produknya dan konsumennya. Dengan adanya beberapa keluhan yang dialami konsumen yang merasa dirugikan, maka sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh pelaku usaha di Desa Cangkring tersebut beritikad baik dalam proses ganti rugi, dari pihak pelaku usaha DAMIU bersedia mengganti rugi atas perbuatan yang disebabkan dan pihak konsumen yang dirugikan juga berhak menerima dengan baik upaya ganti rugi yang telah terjadi.

Dengan adanya hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen terpenuhi jika tercapainya sikap tanggung jawab yang diberikan pada pihak yang bersangkutan. Seperti yang telah diatur pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha juga dianggap berhasil tanggung jawab jika memenuhi syarat kualitas standar mutu air minum isi ulang yang diatur pada Permenkes Nomor 492/MENKES/PER/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Tidak hanya dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah, hukum ekonomi syariah juga mengatur mengenai hak dan kewajiban seorang pelaku usaha dan konsumen.

Adapun kemungkinan dari beberapa hal yang dilanggar dari pelaku usaha seperti halnya tidak memenuhi syarat kualitas standar air minum isi ulang. Hal ini dapat dikatakan pelanggaran yang terjadi pada konsumen, karena setiap kegiatan yang menyangkut tentang perlindungan konsumen, harus disertai kebenaran dan keakuratan informasi yang dimiliki pelaku usaha maupun konsumen, karena hal ini sebagian dari hak dan kewajiban konsumen yang dapat dipertanggung jawabkan kegiatannya sesuai dengan kajian fiqih, seperti berikut hak konsumen yang harus dipenuhi :

- a. Hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang adil, jujur, mendidik, serta terhindar dari informasi atau pelayanan yang sifatnya menipu.
- b. Terdapat hak memilih dan bernilai tukar yang sesuai dengan apa yang diharapkan.
- c. Hak mendapatkan keamanan produk yang diperjual belikan secara sehat.
- d. Hak untuk mendapat petanggung jawakan dari pihak pelaku usaha
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi yang disebabkan oleh pihak yang merugikan.³¹

Tidak hanya hak yang dimiliki konsumen, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan menurut kajian fiqih, berikut kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen.

- a. Memiliki itikad baik didalam proses bertransaksi produk yang diperdagangkan
- b. Mengetahui informasi mengenai produk dibeli maupun dikonsumsi
- c. Membayar sesuai harga yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha yang memiliki unsur kesepakatan yang didasari dengan adanya *ijab* dan *qabul*

Dengan demikian tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dapat terpenuhi jika keduanya memiliki sikap yang didasari dengan nilai kemanusiaan seperti melakukan proses itikad baik yang dilakukan pada proses transaksi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha DAMIU di Desa Cangkring.

2. Analisis Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Dalam Melindungi Hak-Hak Konsumen Terhadap Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang

Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dalam melindungi hak-hak konsumen terhadap penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang adalah program kebijakan yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan kesehatan bagi konsumen DAMIU di Kabupaten Demak untuk mendukung

³¹ Zainal Fanani, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN E-COMMERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Zainal," *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 8, no. 75 (2020): 147–54.

penyelenggaraan sistem kesehatan masyarakat. Dengan menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak terhadap konsumen dan pelaku usaha DAMIU merupakan kebijakan yang tidak luput dari perhatian dari pemerintah yang dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah masing-masing.³²

Umumnya, tindakan untuk mempertahankan hak atas DAM dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memuat hak dan kewajiban konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai bentuk memenuhi hak masyarakat akan kesehatan. Adapun upaya yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak untuk melindungi pelaku usaha dan konsumen DAMIU, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Melakukan upaya pembinaan yang didasarkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, yang didalamnya mencakup banyak hal, seperti yang terdapat pada Pasal 2 menyebutkan setiap penyelenggaraan air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Oleh karena itu, dengan mendasari Peraturan Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak melakukan kegiatan yang bermanfaat terhadap proses olah produksi air minum isi ulang di DAMIU yang ada di Kabupaten Demak sesuai dengan syarat kualitas standar mutu air minum isi ulang, kegiatan yang meliputi hal tersebut yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yaitu sebagai berikut :

a. Pengawasan terhadap DAMIU di Kabupaten Demak

Proses pengawasan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak biasanya menganut pengawasan yang diatur pada Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan. Sesuai dengan tata laksana pengawasan yang terdapat pada Permenkes maka pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak mempunyai tujuan untuk mengawasi perkembangan air minum yang dikonsumsi masyarakat khususnya pada air minum isi ulang. Pengawasan yang terdapat pada Permenkes mempunyai 2 (dua) upaya pengawasan yaitu pengawasan

³² Ahmad Zaerozi , *Wawancara*, (Demak : Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, 19 Desember 2022)

yang sifatnya eksternal dan internal. Menurut Pasal 1 ayat 3 “pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan perpipaan tujuan komersial atau bukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota”.

Kemudian pengawasan internal sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial oleh penyelenggara air minum.”³³

Dalam rangka melindungi hak pelanggan DAMIU, pengawasan sesuai Permenkes dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak maupun pelaku usaha DAMIU di Desa Cangkring. Adapun pengawasan internal yang dilakukan pelaku usaha DAMIU yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya pemantauan yang diberikan pelaku usaha untuk tetap konsisten dalam menjaga proses produksi air minum isi ulang
- 2) Pelaku usaha melakukan pengawasan terhadap kebersihan lingkungan DAMIU, misal rutin membersihkan lantai tempat produksi, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok sembarangan saat melakukan pelayanan kepada konsumen.
- 3) Pelaku usaha juga harus melakukan pengawasan terhadap alat-alat sebagai proses produksi, seperti mengecek keadaan pipa air masih layak digunakan atau tidak, peralatan untuk mencuci galon dipastikan bersih dari debu, serta memastikan peralatan yang digunakan dalam memproduksi air minum isi ulang tidak berkarat.
- 4) Tidak hanya menjaga lingkungan maupun peralatan yang digunakan saat proses produksi, pelaku usaha juga harus menjaga perilaku terhadap konsumen misal berperilaku sopan ketika bersama konsumen, melakukan pelayanan yang baik kepada konsumen, ramah dan santun terhadap konsumen supaya konsumen nyaman serta dapat menarik minat konsumen.³⁴

³³ Pasal 1 ayat 3 dan 4 Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.

³⁴ Hasil survey lapangan pada pelaku usaha DAMIU dan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak pada tanggal 16 Desember 2022 sampai 19 Desember 2022.

Sedangkan yang dimaksud pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang bertujuan untuk mengawasi proses produksi DAMIU yang diselenggarakan oleh pelaku usaha DAMIU di Kabupaten Demak. Pengawasan ini juga bertujuan untuk melindungi konsumen untuk tetap aman serta terhindar dari zat-zat berbahaya saat mengonsumsi air minum isi ulang. Hal ini dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, berikut upaya pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak :

- 1) Sesuai dengan peraturan kualitas air minum isi ulang, sering dilakukan pengawasan eksternal untuk unit penyediaan air minum isi ulang.
- 2) Melakukan proses pengawasan eksternal dengan cara memantau dalam proses produksi air minum isi ulang terjadi kendala atau tidak, jika terdapat kendala maka Dinas Kesehatan Kabupaten Demak akan membantu proses tersebut. Misal kesalahan pemahaman dalam menjelaskan proses produksi air terhadap konsumen maka dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Demak akan melakukan pemahaman terhadap konsumen air minum isi ulang.
- 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Demak melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan higiene sanitasi air minum isi ulang, melakukan pengecekan adanya bakteri *e-coli*, serta melakukan pengawasan terhadap air yang diproduksi terdapat zat kimia yang berbahaya, serta mengecek air tersebut berbau dan bersuhu atau tidak.
- 4) Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak juga menerapkan proses pengawasan dari segi IKL. IKL atau Inspeksi Kesehatan Lingkungan adalah suatu kegiatan kesehatan yang mengawasi dan memeriksa keadaan lingkungan sesuai dengan standar norma, standar kualitas baku mutu yang sudah ditetapkan sesuai dengan kualitas kesehatan lingkungan.³⁵

³⁵ Syeri Oktaviani Tewuh, Ricky C Sondakh, and Finny Warouw, "Gambaran Inspeksi Sanitasi Kesehatan Lingkungan Sekolah Dasar Di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tahun 2020," *Jurnal Kesmas* 9, no. 7 (2020): 176–83.

Pengawasan IKL yang diterapkan pada DAMIU adalah proses higiene sanitasi lingkungan DAMIU di Kabupaten Demak, meliputi :

- a) Lokasi
Yang diawasi dari lokasi DAMIU adalah lokasi tersebut terbebas dari pencemaran lingkungan seperti daerah yang tergenang air kotor, tempat pembuangan sampah, dekat dengan pembuangan limbah yang berbahaya sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.
- b) Bangunan
Maksud dari pengawasan bangunan DAMIU adalah bangunan harus kuat, aman, mudah dibersihkan secara berkala, serta tata ruang produksi depot air minum memiliki sekat ruangan yang terpisah dalam melakukan proses produksi air dan mempunyai ventilasi udara sebagai menjaga suhu ruangan.
- c) Akses terhadap fasilitas sanitasi
Dalam pengawasan ini depot air minum diwajibkan untuk sedikitnya memiliki tempat cuci tangan, tempat sampah yang memenuhi persyaratan, terdapat juga tempat penyimpanan air minum yang diproduksi.
- d) Sarana pengolahan air minum
Mengawasi alat dan perlengkapan yang digunakan produksi sesuai dengan persyaratan kesehatan sesuai dengan prosedur Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, mengawasi bahan yang digunakan tidak mengandung unsur larut seperti timah hitam atau tembaga.
- e) Air Minum
Air minum yang diperoleh harus memenuhi Permenkes 907/Menkes/SK/VII/2002 Persyaratan Dan Pengawasan Kualitas Air Minum, serta lulus pemeriksaan bakteriologis berkala yang dilakukan setiap kali air diisi.
- f) Pelayanan pelanggan
Mengawasi proses pelaku usaha dalam melayani konsumen seperti halnya memastikan wadah yang akan diisi air minum harus bersih, pembersihan galon dapat diatur oleh pelaku usaha DAMIU, memastikan galon yang terisi air harus disegel

dengan penutup galon saniter, melakukan pengantaran air minum isi ulang langsung kepada konsumen.

g) Pemeliharaan

Pemeliharaan yang dilakukan pelaku usaha juga diawasi, karena pelaku usaha bertanggung jawab atas apa yang telah diperoleh dari proses produksi air minum dari DAMIU yang ia kelola serta melakukan pengujian laboratorium secara intern maupun ekstern.³⁶

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tidak sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap efektifitas DAMIU di Kabupaten Demak, karena Dinas Kesehatan dibantu oleh Puskesmas daerah yang menaungi beberapa depot yang didirikan oleh pelaku usaha DAMIU, seperti yang dilaksanakan Puskesmas Karanganyar I yang mengawasi beberapa DAMIU di Kecamatan Karanganyar. Adapun peran serta yang dilaksanakan Puskesmas Karanganyar I dalam melakukan pemantauan DAMIU di Kecamatan Demak berdasarkan lampiran II Keputusan Menteri Kesehatan RI No 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat Pengawasan Kualitas Air Minum, kegiatan yang dilakukan meliputi :

- 1) Pengamatan lapangan atau pemeriksaan sanitasi
Dengan pengamatan lapangan yang dilakukan Puskesmas Karanganyar I proses yang dilakukan meliputi pemeriksaan terhadap DAMIU yang di naunginya, seperti memeriksa perpipaan sebagai produksi air minum isi ulang, melakukan pengecekan seluruh unit yang terdapat pada DAMIU dari sumber air yang digunakan bersumber darimana, memeriksa proses pengolahan air terdapat jaringan distribusi air yang aman dan bersih.
- 2) Pengambilan Sempel
Kegiatan ini dilakukan Puskesmas Karanganyar I untuk pengambilan sampel air yang diproduksi DAMIU bertujuan untuk pengecekan DAMIU secara berkala bahwa DAMIU tersebut telah melakukan pemeriksaan yang dilakukan Puskesmas Karanganyar I. Pengecekan

³⁶ Sang Gede Purnama, "Inspeksi Sanitasi Lingkungan," *Journal Kesehatan Lingkungan*, 2017, 1-127.

yang dilakukan Puskesmas Karanganyar I terhadap pengambilan sampel meliputi :³⁷

- a) Pemeriksaan kualitas bakteriologi
Pemeriksaan ini dilakukan guna mengetahui air tersebut terindikasi bakteri *e-coli* atau tidak yang terdapat pada tubuh manusia atau hewan, dengan melakukan uji laboratorium ini adalah salah satu upaya dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Oleh karena itu upaya pengujian laboratorium ini merupakan upaya setiap 3 (tiga) bulan sekali yang dilakukan dari Pihak Puskesmas Karanganyar I terhadap DAMIU di Kecamatan Karanganyar.
- b) Pemeriksaan kualitas kimiawi
Pemeriksaan kualitas kimiawi ini bertujuan untuk memeriksa air yang dikonsumsi tidak kontaminasi zat-zat yang berbahaya dan terhindar dari peralatan yang mudah larut.
- c) Pemeriksaan kualitas air minum
Untuk melindungi hak-hak konsumen sebagai konsumen air minum isi ulang, hal ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan terhadap air minum yang terjadi pada konsumen. Karena air ini merupakan kunci utama dalam DAMIU, kualitasnya harus terjaga dan aman dari segala macam permasalahan.

Adanya beberapa kegiatan diatas yang bertujuan untuk mendukung DAMIU di Kabupaten Demak agar dapat memenuhi syarat-syarat kualitas air minum isi ulang yang layak konsumsi dan aman bagi konsumen DAMIU. Berdasarkan Pasal 21 Permenkes Nomor 736/MENKES/PER/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum menyebutkan "Pemerintah dan pemerintahan daerah menjamin terselenggaranya pengawasan kualitas air minum. Di Kabupaten Demak khususnya di Desa Cangkring terkait dengan pengawasan kualitas air minum pada saat ini yang masih mengacu pada Permenkes nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang

³⁷ Ahmad Zaerozi, *Wawancara*, (Demak : Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, 19 Desember 2022)

Persyaratan Kualitas Air Minum dan Permenkes Nomor 736/MENKES/PER/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kaulitas Air Minum. Tetapi tanpa disadari masih terdapat DAMIU yang masih belum memenuhi syarat standar kualitas air minum isi seperti pada DAMIU Hydro Tirta di Desa Cangkring. DAMIU ini belum memenuhi salah satu syarat yaitu tidak melanjutkan pengecekan uji laboratorium air minum isi ulang yang diperjualbelikan. Hal ini terjadi karena kurang kesadarannya pelaku usaha DAMIU dalam melakukan pengawasan terhadap DAMIU sehingga masih terdapat DAMIU yang melalaikan adanya persyaratan kualitas air minum isi ulang sesuai dengan peraturan pemerintah.

Akibat kelalaian atau ketidaksesuaian dalam memenuhi ketentuan pemernitah, maka pelaku usaha DAMIU berhak mendapatkan edukasi pemahaman, serta himbauan yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, dengan upaya meningkatkan kinerja para pelaku usaha DAMIU untuk memenuhi kualitas air minum isi ulang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Dengan adanya DAMIU di Desa Cangkring yang belum memenuhi syarat kualitas standar mutu air minum isi ulang sesuai dengan Permenkes Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Permenkes Nomor 736/MENKES/PER/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan. Maka Dinas Kesehatan Kabupaten Demak melakukan upaya pengawasan yang bertujuan memberikan pemahaman serta penyadaran terhadap pelaku usaha yang belum memenehui ketentuan seperti halnya belum melakukan pengecekan uji laboratorium terhadap air minum isi ulang yang diperdagangkan dengan cara akan adanya tinjauan dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan. Sehingga Dinas Kesehatan memberikan edukasi terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi kualitas standar mutu air minum isi ulang dengan memberikan himbauan perbaikan sesuai Permenkes Nomor 736/MENKES/PER/IV/2010 yang menyebutkan mengenai jika penyelenggara air minum tidak mentaati peraturan sesuai dengan ketentuan pemerintah maka akan tindakan administratif berupa :

1) Peringatan lisan

Peringatan lisan yang digunakan berupa himbauan langsung kepada pengusaha depot yang dilakukan apabila

terjadi kesalahan pada saat proses dilakukan, dan tindakan koreksi segera dilakukan disaat terjadinya kesalahan. Seperti depot air minum isi ulang yang tidak melakukan pengujian kualitas air.

Peringatan lisan akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan petugas Puskesmas apabila terdapat ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pelaku usaha DAMIU yang mana peringatan tersebut dapat dilakukan langsung di depot maupun dengan memanggil pelaku usaha DAMIU tersebut yang melakukan kesalahan atau ketidaksesuaian terhadap pengelolaan DAMIU ke kantor. Seperti yang akan dilakukan pada DAMIU Hydro Tirta, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak akan melakukan tindak lanjut untuk memberikan pemahaman dan melakukan himbauan untuk melakukan pengecekan uji laboratorium pada air yang diperjual belikan.

2) Peringatan tertulis

Peringatan tertulis akan diberikan jika kesalahan terjadi terus menerus atau dalam kesalahan tentang surat rekomendasi dan uji kualitas air. Peringatan tertulis biasanya dalam bentuk peringatan diberikan oleh Dinas Kesehatan untuk pelaku usaha DAMIU yang melakukan kesalahan atau ketidaksesuaian secara permanen sehingga pelaku usaha DAMIU diberikan teguran melalui surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

Dinas Kesehatan dan petugas dari Puskesmas hingga saat ini belum ada memberikan teguran tertulis. Peringatan yang diberikan kepada pelaku usaha DAMIU yang melakukan kesalahan dengan menggunakan peringatan atau himbauan secara lisan karena dianggap lebih ramah. Karena Dinas Kesehatan dan Puskesmas harus tegas memberikan edukasi pemahaman bagi pelaku usaha DAMIU yang belum memenuhi syarat kualitas standar air minum isi ulang dan ketika melakukan kesalahan, terutama ketika kesalahan yang terjadi berulang kali.

b. Pendampingan

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tidak hanya melakukan upaya pengawasan yang diperuntukkan pelaku usaha DAMIU, Dinas Kesehatan juga melakukan upaya pendampingan terhadap pelaku usaha dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi yang

diselenggarakan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan arahan terhadap pelaku usaha DAMIU dalam menjalankan usahanya, seperti memenuhi syarat standar kualitas air minum isi ulang dan memahami tentang higiene sanitasi air minum berdasarkan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Higiene Sanitasi* Air Minum.

Upaya pendampingan ini diberikan untuk memperkenalkan bahwa terdapat prosedur yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha DAMIU, seperti pelaku usaha DAMIU wajib untuk memenuhi syarat standar kualitas air minum dan memahami adanya higiene sanitasi air minum isi ulang yang harus diterapkan pada usaha DAMIU. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/IV/2010 syarat kualitas standar mutu air minum adalah air yang diminum aman dikonsumsi, jernih, tidak berbau, bersuhu wajar dan bersih dari bakteri. sedangkan higiene sanitasi menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 ialah usaha dalam mengendalikan berbagai hal yang menyebabkan munculnya kontaminasi yang didapatkan dari peralatan penjamah, tempat terdapat air yang aman dikonsumsi.

Oleh karena itu dengan dilakukannya upaya pendampingan mengenai syarat kualitas air minum dan higiene sanitasi air minum isi ulang terhadap pelaku usaha DAMIU dapat menjadi tolak ukur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan pemerintah, dan bertujuan meminimalisir adanya permasalahan yang terjadi dan berakibat merugikan konsumen pada proses produksi air minum isi ulang di Kabupaten Demak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tertuang dalam Pasal 4 dan menjelaskan bahwa konsumen atau pembeli memiliki hak yang meliputi kemudahan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk dan jasa serta kemampuan untuk memilih sesuai dengan pertukaran. tarif dan syarat sesuai kesepakatan, hal ini juga dilakukan dengan maksud untuk melindungi hak-hak konsumen.³⁸

³⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen

c. Kegiatan Advokasi Kesehatan

Maksud dari upaya advokasi kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak adalah suatu upaya yang diberikan untuk mendapatkan kepastian atau dukungan dalam bidang yang berhubungan dengan kesehatan untuk mengembangkan lingkungan. Advokasi kesehatan bagi DAMIU di Kabupaten Demak adalah kegiatan yang diberikan kepada DAMIU untuk mengoptimalkan dalam pendirian usaha guna mendapatkan kepastian hukum yang pasti, serta mendapatkan dukungan untuk menunjang kegiatan kesehatan bagi pelaku usaha maupun Konsumen DAMIU secara akurat. Upaya advokasi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak berharap untuk dapat mensejahterakan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat yang mengonsumsi air minum isi ulang agar tetap terjaga dan terlindungi dalam mengonsumsi air tersebut.

Advokasi kesehatan ini merupakan suatu kegiatan yang sifatnya menjadi promotor atau promosi dalam melakukan upaya penyehatan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Bentuk upaya yang biasanya dilakukan dalam menjalankan advokasi kesehatan adalah melakukan pendidikan kesehatan atau ikut campur dalam bidang kesehatan untuk memfasilitasi perilaku seseorang dalam menjaga lingkungan.

Advokasi kesehatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta kesadaran dalam menentukan keputusan yang diambil seseorang. Advokasi kesehatan juga memiliki unsur yang sifatnya mendukung, seperti yang telah ada dukungan yang diberikan adalah dukungan yang mempunyai nilai kebijakan dalam mengambil keputusan, yang dimaksud dukungan kebijakan yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah/daerah atau surat keputusan yang diedarkan oleh pimpinan lembaga.³⁹

Dengan demikian adanya advokasi kesehatan bagi DAMIU di Kabupaten Demak adalah langkah dari Dinas Kesehatan untuk menciptakan perilaku seseorang untuk berani mengambil keputusan yang sifatnya individual maupun

³⁹ Putri Vivi Khumairah, Rina Angraeni, and Darliana Darwis, "ADVOKASI KESEHATAN Putri Vivi Khumairah, Rina Angraeni, Darliana Darwis Program Administrasi Kesehatan, Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka," no. 1 (2022): 1–13.

kelompok serta memperhatikan kepeduliannya terhadap kesehatan baik lingkungan maupun kesehatan tubuh.

d. Evaluasi

Evaluasi adalah program monitoring tampungan air minum dijalankan dengan melakukan perbandingan implementasi, masukan, keluaran dan outcome mengenai standard an rencana monitoring tampungan air minum yang sudah ditentukan demi memahami tingkat keberhasilan air yang dihasilkan.

Evaluasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak untuk mengevaluasi hasil dari pemantauan DAMIU mempunyai 3 (tiga) tahapan yaitu :⁴⁰

1) Input

Input merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memasukan data atau menunggu data masuk yang dihasilkan dari data yang akurat yang sesuai dengan kenyataan yang di lapangan DAMIU. Misal adanya adanya penambahan pendirian DAMIU yang ada di Kabupaten Demak, maka data tersebut akan menjadi evaluasi untuk penanganan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak untuk tindakan kedepannya.

2) Output

Output merupakan kegiatan yang dihasilkan secara langsung atau hasil dari sebuah pemantauan pada akhir kegiatan yang menghasilkan harapan yang akan dicapai sesuai dengan standar pemantauan DAMIU di Kabupaten Demak. Misal terdapat data yang bisa diharapkan untuk menghasilkan data yang optimal dalam proses pemantauan DAMIU, atau terdapat unsur perbaikan yang harus diperbaiki dalam proses pemantauan DAMIU, sehingga hal tersebut dapat menjadi evaluasi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

3) Out Come

Out come adalah hasil yang tidak langsung keluar dari proses sistem. Maksudnya jika terjadi pencapaian yang dihasilkan dari pemantauan tersebut sudah optimal, maka akan menimbulkan dampak yang positif bagi produksi air minum isi ulang yang aman sesuai dengan

⁴⁰ Purba, “Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Depot Air Minum Dalam Menjamin Kualitas Air Minum Isi Ulang.”

syarat kualitas standar air minum. Dengan demikian hasil yang telah dicapai pada proses evaluasi adalah peningkatan dari sebuah pencarian yang dihasilkan oleh pemantauan DAMIU di Kabupaten Demak.

3. Analisis Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Air Minum Isi Ulang Di Desa Cangkring

Di dalam agama islam jual beli adalah salah satu bagian yang terdapat pada muamalah, karena maumalah mempunyai tujuan yang sifatnya darurat atau penting bagi kehidupan manusia, seperti halnya jual beli yang dapat membantu kelangsungan hidup antar umat. Muamalah merupakan suatu dasar hukum islam yang mempunyai landasan hukum dan dalil. Jual beli juga mempunyai prinsip yang harus dijalankan secara maksimal supaya tidak terjadi adanya pelanggaran yang dilakukakan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Adapun prinsip yang terdapat pada transaksi jual beli dalam islam yang melarang juga adanya kegiatan yang sifatnya *gharar* atau kegiatan transaksi yang menguntungkan satu pihak saja tanpa memikirkan keuntungan pihak lain dengan kata lain merugikan pihak lain. Pelaku usaha dimintai pertanggung jawaban atas barang yang diperjualbelikan dengan menghormati prinsip akad dan tanggung jawab produk. Pelaku usaha juga harus bersedia menginformasikan kepada konsumen tentang produk tersebut.

Jadi, dengan adanya jual beli yang diterapkan pada penjualan air minum isi ulang yang ada di Desa Cangkring merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan manusia, adanya fungsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup hal tersebut dapat dijadikan acuan para pelaku usaha DAMIU di Desa Cangkring untuk melakukan proses transaksai secara jujur dan tidak merugikan pihak lain yang didasari dengan adanya hukum islam.

Namun, berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara yang dilakukan dengan konsumen DAMIU di Desa Cangkring penulis menyimpulkan bahwa adanya cacat produk yang terjadi pada proses pelayanan maupun produksi dari air minum isi ulang yang dijual kepada konsumen di Desa Cangkring. Hal ini merupakan suatu kegiatan yang merugikan pihak lain yang membuat konsumen kecewa atas pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha sehingga dengan adanya cacat produk, konsumen berhak untuk mengajukan komplain atas

kejadian yang merugikan. Seperti yang dilakukan ibu Indah, ibu Ami, dan ibu Muniroh yang telah melakukan komplain kepada DAMIU langganannya. Adapun komplain yang diberikan pada pelaku usaha DAMIU di Desa Cangkring antara lain :

- a. Komplain yang pertama dari ibu Indah kepada DAMIU Tirta Muria, ibu indah pernah komplain atas keluhannya yaitu pernah terjadi kelalaian yang dilakukan pelaku usaha saat mengantarkan galon air sehingga galon tersebut jatuh dan menyebabkan galon tersebut pecah.⁴¹
- b. Komplain ketiga terjadi pada ibu Muniroh yang juga mengeluhkan pada proses pelayanan yang dilakukan pelaku usaha DAMIU Zahra Tirta, karena terjadi juga kerugian yang dialami ibu Muniroh yaitu tutup galon yang tidak sempurna atau tutup galon dengan keadaan cacat produk sehingga terjadilah komplain yang diberikan ibu Muniroh kepada DAMIU untuk mengganti rugi atas kealalaian yang dibuat pelaku usaha DAMIU Zahra Tirta.⁴²

Tidak hanya keluhan yang didapat dari beberapa dirugikan, tetapi terdapat beberapa konsumen yang merasakan kepuasan tersendiri ketika membeli air minum isi ulang di Desa Cangkring, seperti yang dirasakan oleh ibu Kuriyah dan ibu Ami yang puas terhadap proses pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha DAMIU Tirta Muria dan Hydro Tirta. Sehingga sikap tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha sudah dirasakan oleh konsumen yang tidak dirugikan oleh pelaku usaha DAMIU di Desa Cangkring.

Namun, dengan adanya keluhan dari beberapa konsumen yang dirugikan serta adanya komplain yang diberikan konsumen kepada pelaku usaha yang menyebabkan kerugian secara sengaja maupun tidak sengaja, maka pelaku usaha berhak untuk melakukan itikad baik kepada konsumen yang dirugikan dengan memberikan suatu pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan akad, karena pada dasarnya konsumen berhak memilih atau *khiyar* dalam proses transaksi yang dijalankan.

Secara etimologi *khiyar* artinya adalah memilih, menyisihkan, serta menyaring. Sedangkan secara terminologi menurut ilmu fiqih *khiyar* adalah hak yang dimiliki seseorang

⁴¹ Indah , *Wawancara*, (Desa Cangkring : Rumah Konsumen, 17 Desember 2022)

⁴² Muniroh , *Wawancara*, (Desa Cangkring : Rumah Konsumen, 17 Desember 2022)

ketika melakukan perjanjian usaha untuk menentukan hal yang disukai, dengan kata lain dapat diteruskan atau dibatalkan. Didalam Hak *Khiyar* terdapat beberapa macam yaitu sebagai berikut :

a. *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis adalah hak untuk memilih berdasarkan berdasarkan lokasi perjanjian, maksudnya hak seseorang melakukan perjanjian tetapi memutuskan antara membatalkan dan melanjutkan dengan syarat masih berada dilokasi perjanjian.

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat merupakan hak yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terdapat dalam perjanjian dan meminta adanya persyaratan yang telah ditentukan, untuk melakukan proses pembatalan perjanjian disertai dengan adanya jangka waktu yang ditentukan.

c. *Khiyar Aib (Cacat)*

Khiyar aib (cacat) adalah keadaan yang memperbolehkan seseorang yang memiliki akad dan berhak untuk membatalkan perjanjian jika terjadi cacat pada barang atau jasa dari salah satu alat sebagai tukar-menukar yang tidak diketahui oleh pelaku akad. Terjadinya *khiyar aib* biasa berasal dari kerusakan atau kurangnya suatu barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian yang dialami pembeli dan penjual.⁴³

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah merupakan *khiyar* yang menentukan hak pilih seseorang yang memiliki akad untuk melakukan jual beli produk, namun pihak yang akan membeli belum mengetahui produk yang akan dibeli sehingga pembeli dapat membatalkan ketika produk yang dibeli tidak sesuai setelah pembeli mengetahui.

Dengan diadakannya *khiyar* pada kajian hukum ekonomi syariah terhadap penjualan air minum isi ulang di Desa Cangkring yaitu bertujuan untuk menjamin perlindungan konsumen terhadap kebebasan seseorang dalam menentukan pilihannya ketika bertransaksi dan *khiyar* juga salah satu upaya

⁴³ Nikmah Dalimunthe, "Tinjauan *Khiyar* Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online Terhadap Barang Yang Cacat," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019): 74–98, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1111>.

yang dapat menetapkan akad yang dilaksanakan sah dan dilandasi dengan adanya kesepakatan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menjalankan akad.⁴⁴

Dari beberapa pengertian *khiyar* yang ada diatas, terdapat pengertian *khiyar* yang menjelaskan mengenai adanya cacat produk sehingga konsumen berhak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad yang sama seperti penulis peroleh dari hasil wawancara dari konsumen DAMIU di Desa Cangkring bahwa terdapat beberapa konsumen mengeluhkan adanya kerugian yang didapatnya terhadap air minum isi ulang yang dibelinya, dengan adanya komplain tersebut konsumen berhak untuk memilih atas haknya untuk melakukan transaksi. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan dengan terjadinya *khiyar aib*, karena *khiyar aib* menjelaskan mengenai jika terjadi barang atau jasa yang rusak atau kurang maka akad perjanjian dapat dibatalkan atau dilanjutkan oleh seseorang yang mempunyai akad. Oleh karena itu permasalahan yang dialami oleh konsumen dengan pelaku usaha DAMIU di Desa Cangkring adalah adanya komplain mengenai produk yang diperjual belikan tidak sempurna atau cacat.

Selaras dengan yang terdapat dalam KHES atau “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” bab X tentang *khiyar* bagian keempat *khiyar aib* Pasal 281 yang menyebutkan adanya ketentuan yang termasuk adanya *khiyar aib* pada barang atau jasa yaitu :⁴⁵

- a. Aib benda yang memunculkan perselisihan antara pihak penjual dan pembeli yang diselesaikan Pengadilan.
- b. Aib benda dilakukan pemeriksaan dan penetapan oleh lembaga berwenang atau ahli.
- c. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mengembalikan biaya kepada pembelinya ketika aib produk disebabkan oleh pelaku usaha yang lalai.
- d. Pengadilan memiliki hak untuk melakukan penolakan tuntutan pembatalan jual beli dari konsumen ketika aib produk disebabkan oleh konsumen.

⁴⁴ Muhammad Majdy Amiruddin, “Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara Dan Blibli,” *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 47, <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2695>.

⁴⁵ Mahkamah Agung Republik Indoneisa, *KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH*, Buku II Ed (Jakarta, 2011), 76.

Oleh karena itu komplain yang dikeluhkan oleh konsumen dikatakan adanya *khiyar aib*, karena dari beberapa komplain yang diberikan konsumen kepada pelaku usaha DAMIU di Desa Cangkring sesuai dengan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X tentang *khiyar* bagian keempat *khiyar aib* yang menyebutkan adanya hak konsumen dalam memilih meneruskan atau membatalkan pembelian tanpa ada kejelasan yang diberikan pelaku usaha. Serta pada Pasal 283 ayat 1 KHES bab X tentang *khiyar* bagian keempat juga menjelaskan bahwa "pembeli bisa menolak seluruh benda secara borongan apabila terbukti diantaranya sudah *aib* sebelum serah terima" dan pada Pasal 285 ayat 2 KHES bab X tentang *khiyar* bagian keempat yang juga menyebutkan "pembeli berhak untuk mengembalikan barang kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya".⁴⁶ Dengan adanya pernyataan tersebut sesuai dengan KHES bab V bagian keempat, maka konsumen yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh tindakan pelaku usaha berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak dan kewajibannya .

Dengan adanya kaitannya dengan membatalkan dan meneruskan pembelian seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar yang menyebutkan :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَمَ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, Jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masingnya punya hak *khiyar* (pilihan) atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi maka

⁴⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH*, Buku II Ed (Jakarta, 2011), 77.

berarti jual beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah".⁴⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan konsumen DAMIU di Desa Cangkring terhadap proses transaksi jual beli air minum isi ulang yang dijalankan pelaku usaha dan konsumen DAMIU di Desa Cangkring terdapat cacat atau *khiyar aib*, maka konsumen DAMIU di Desa Cangkring berhak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli air minum isi ulang dengan alasan adanya kerugian yang diperoleh konsumen DAMIU. Dengan adanya *khiyar aib* pada transaksi jual beli air minum isi ulang maka pelaku usaha harus beritikad baik dengan memberikan kompensasi berupa penggantian kerugian yang diderita konsumen, seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 bahwasanya dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha, pengembang memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan aktivitas usaha dengan berupaya dalam memberi informasi dengan jujur, jelas dan benar mengenai keadaan produk dan menjelaskan mengenai cara pemeliharaan, perbaikan dan pemanfaatan.⁴⁸

Dengan demikian adanya permasalahan yang terjadi pada kajian ini dilakukan tanpa sengaja atau sengaja yang dilakukan pelaku usaha DAMIU sehingga menyebabkan *khiyar aib*, maka pelaku usaha berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki atas apa yang telah diperbuat untuk melindungi hak-hak konsumen dan kewajiban sebagai pelaku usaha sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan "beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya".

⁴⁷ Hadist Shahih Bukhari, "*Jual Beli : Jika salah seorang memberikan khiyar (pilihan) Kepada kawanya setelah jual beli*", (Ensiklopedia Hadist), hadist nomor 1970.

⁴⁸ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen